



## PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

#### PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA)

Nomor : 503/ 01 - SMP/DPMPTSP/2020

##### Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- Surat permohonan dari Kepala SMP Nur Utami Kencana nomor : 421.3/020/SMP-NUK/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama badan hukum           | : | Yayasan Pendidikan Nur Utami Kencana  |
| b. Nama sekolah               | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nur Utami Kencana   |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220104730523   |
| d. NPWP                       | : | 94.437.978.3-419.000  |
| e. Alamat                     | : | Jl. Cicaringin-Gunungkencana KM.05, Kp. Cidima Kel/ Desa Cicaringin, Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten                                  |
| f. No. Telepon                | : | 081386137723  |
| g. No. Fax/E-mail             | : | mugnirohim@gmail.com  |
| h. Titik koordinat            | : | E : 106° 04' 14,4" S : -6° 59' 10,5"  |
| i. Retribusi                  | : | Gratis  |
| j. Berlaku                    | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |

##### Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemilik atau Penanggung jawab SMP setelah diberikan persetujuan pemenuhan komitmen agar mendapatkan izin komersial/operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- Pemilik atau Penanggung jawab SMP bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Penyeleenggaraan kegiatan pendidikan sekolah menengah pertama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Persetujuan pemenuhan komitmen mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 11 JULI 2020

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS., S.Hut.,MT.,M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1 002

##### Tembusan :

- Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



L2020SV00188T0